



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa sesuai kebutuhan daerah, dengan memperhatikan asal usul desa, atas prakarsa masyarakat kepala daerah dapat mengadakan pembentukan desa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dengan memperhatikan dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang serta hasil kajian penilaian pemekaran desa, perlu dilakukan pembentukan desa di kabupaten dompu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam Daerah Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2000 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2000 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2001 Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2001 Nomor 71);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DALAM DAERAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Batas - batas Wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim negara kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas - batas Wilayah Yuridiksi, Berwenang untuk mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat setempat bersarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diatur dan / atau dibentuk dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain;
- i. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Pembentukan Desa adalah suatu tindakan Pembentukan Desa Baru dan / atau Pemekaran serta Pemecahan dari desa yang telah ada;
- l. Pemekaran Desa adalah suatu kegiatan pembentukan Desa Baru dari satu Desa yang telah mengalami perkembangan dan telah memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa;
- m. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber daya

manusia dengan Kewajiban Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dimaksudkan untuk memberi Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dibentuk, yang disesuaikan dengan Persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien serta pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa melalui Peraturan Daerah ini berjumlah 6 (enam) desa dan berada dalam Daerah Kabupaten Dompu.
- (2) Pembentukan Desa Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Desa Persiapan Soro Barat Pemekaran dari Desa Soro Kecamatan Kempo;
 2. Desa Persiapan Anamina Pemekaran dari Desa Banggo Kecamatan Manggelewa;
 3. Desa Sawe Pemekaran dari Desa Rasa Bou Kecamatan Hu'u;
 4. Desa Baka Jaya Pemekaran dari Desa Nowa Kecamatan Woja;
 5. Desa Calabai Pemekaran dari Desa Pekat Kecamatan Pekat; dan
 6. Desa Tanju Pemekaran dari Desa Sori Utu.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Kedudukan Pemerintah Desa yang dibentuk merupakan penyelenggara pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari dari sistem penyelenggaraan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Pemerintah Desa yang dibentuk merupakan penyelenggara tertib pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Otonomi Desa.

BAB V KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai kewenangan terhadap:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa;
 - b. Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada Desa.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya.
- (3) Pemerintah Desa dapat menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PENATAAN DESA

Pasal 7

Luas wilayah, batas-batas desa dan jumlah dusun dari desa-desa induk pemekaran dan desa-desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam rangka penyenggaraan Pemerintah Desa untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan pelayanan baik mengenai urusan Rumah tangga desa maupun urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bupati melalui pemberian pedoman, bimbingan dan pembinaan fungsi Pemerintahan Desa;
- (2) Desa-desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pembinaan dan evaluasi minimal 6 (enam) bulan maksimal 1 (satu) tahun;
- (3) Pembinaan terhadap desa-desa yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dihapus atau digabung berdasarkan hasil-hasil pembinaan dan evaluasi pemerintah atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka luas wilayah, batas-batas desa dan jumlah dusun pada desa-desa induk berubah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26 September 2014

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 26 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) DESA DALAM DAERAH KABUPATEN DOMPU

I. UMUM

Berdasarkan amanat Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi desa untuk mengatur dan nmengurus sendiri urusan Pemerintahan Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka pembentukan desa dijadikan landasan pemikiran pengaturan pelaksanaannya.

Pembentukan desa di Kabupaten Dompus pada dasarnya dimaksudkan disamping merespon aspirasi dan prakarsa masyarakat desa yang di dukung oleh Pemerintahan Desa yang bersangkutan, juga untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya Kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai faktor Penduduk, Luas wilayah, Sosial budaya, sarana dan prasarana serta potensi desa dan syarat lain yang memungkinkan desa di maksud untuk dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya desa di berikannya Otonomi Desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pembentukan pengaturan desa adalah didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, yang lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Dompus yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam Pembentukan Desa di pertimbangkan syarat terbentuknya suatu desa yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah dusun, sarana dan prasarana dan potensi desa.

Ayat (2)

Pembentukan Desa ini disesuaikan dengan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi desa dan pe,berdayaan masyarakat desa.

Pasal (3) s / d Pasal 7

Cukup jelas

Pasal (8)

Ayat (1)

Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan dan pembinaan fungsi Pemerintahan Desa dilakukan oleh Bupati dan / atau Camat dengan membentuk Tim Pembina Pemerintahan Desa sesuai tingkatannya.

Ayat (2)

Pembinaan dan Evaluasi desa – desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Bupati.

Ayat (3)

Pembinaan terhadap desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah ini meliputi Pengisian Struktur organisasi desa, Administrasi desa, sarana dan prasarana serta pemberdayaan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa.

Pasal 9 s / d

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6